



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904
SUNGAILIAT

Nomor : 421.9 / **2195** / Dik / 2004

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca** Surat permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia / Tempat Penitipan Anak, Ny. **SUPLANTI** selaku Pimpinan/Penanggung jawab "**TPA MADONAS**" Nomor : 001/K/TPAM/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 beserta lampirannya
- Menimbang** Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839)
 3. Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 seri D).
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 Nomor 0150 / U / 1981
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 Nomor KEP-757 / IX / 1977.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Kelompok Bermain : **Tempat Penitipan Anak "MADONAS"**
Tahap Perizinan : **Tipe C**
Alamat : **Jl. A. Yani Belakang Kantor HKD Sungailiat**
Penampung/Penanggung Jawab : **Ny. SUPLANTI**
- Kedua** Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama (1 satu) tahun terhitung mulai tanggal **28 Mei 2004** s.d tanggal **27 Mei 2005**.
- Ketiga** Pemegang Izin ini
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - b. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian
 - c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Apabila ternyata PADU " Tempat Penitipan Anak MADONAS " tersebut, melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali
 - e. Apabila ingin melanjutkan penyelenggaraan pendidikan, wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI SUNGAILIAT
PADA TANGGAL 28 MEI 2004



- Tembusan:
1. Camat, Sungailiat
 2. Kantor Pendidikan Kecamatan Sungailiat